

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Implementasi hukum pemasyarakatan dalam upaya mengatasi Over Capacity di Lapas Kelas III Dharmasraya masih belum terlaksana secara maksimal. Walaupun telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penerapannya di lapangan belum mampu secara efektif mengendalikan jumlah penghuni yang melampaui kapasitas yang tersedia. Adapun kendala yang dihadapi dalam penanggulangan over capacity antara lain terbatasnya fasilitas dan infrastruktur, minimnya jumlah petugas pemasyarakatan, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan alternatif pemidanaan, seperti pembebasan bersyarat maupun penerapan sanksi non-pemenjaraan.
2. Kondisi over capacity yang terjadi berdampak nyata terhadap pemenuhan hak-hak dasar narapidana, terutama pada aspek psikologis dan kualitas pembinaan. Meskipun demikian, pihak Lapas Kelas III Dharmasraya tetap berupaya mengoptimalkan pemenuhan hak-hak narapidana melalui pendekatan pembinaan, layanan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya yang tersedia, walaupun pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal.

4.2. Saran

1. Lapas Kelas III Dharmasraya dan Kementerian Hukum dan HAM disarankan untuk meningkatkan upaya penanggulangan over capacity melalui optimalisasi program integrasi, penambahan sarana dan prasarana, serta percepatan

pembangunan fasilitas baru agar kapasitas hunian dan kualitas pembinaan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

2. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum disarankan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pihak lapas, termasuk dalam penyediaan layanan kesehatan, dukungan pembinaan, serta penerapan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan bagi tindak pidana tertentu, guna mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan menjamin pemenuhan hak narapidana secara lebih efektif.